



PUTUSAN

Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI**
(almarhum);

Tempat Lahir : Bondowoso;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/8 Oktober 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gunung Malang, RT 030 RW 007, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan serta membayar denda sebesar Rp6.422.000.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 78.478 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) bungkus, terdiri dari 12.444 (dua belas ribu empat ratus empat puluh empat) bungkus dilekati pita cukai asli dan 66.034 (enam puluh enam ribu tiga puluh empat) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 135.484 (seratus tiga puluh lima empat ratus delapan puluh empat) bungkus, terdiri dari 19.675 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) bungkus dilekati pita cukai asli dan 115.809 (seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 52.770 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus, terdiri dari 5.883 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga)

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bungkus dilekati pita cukai asli dan 46.887 (empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) bungkus dilekati pita cukai palsu;
- BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 68.026 (enam puluh delapan ribu dua puluh enam) bungkus, terdiri dari 5.281 (lima ribu dua ratus delapan puluh satu) bungkus dilekati pita cukai asli dan 62.745 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek REVOLUTION MILD isi 16 (enam belas) batang sejumlah 35.502 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua) bungkus, terdiri dari 7 (tujuh) bungkus dilekati pita cukai asli dan 35.495 (tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 16 (enam belas) batang sejumlah 63.904 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat) keping;
 - Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 12 (dua belas) batang sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) keping;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Truk boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE beserta STNK Nomor 092392448 atas nama Rahmatullah;
- Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC, beserta STNK Nomor 13255616 atas nama Abdul Rozak;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 2 (dua) berkas: Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE atas nama Rahmatullah dengan Nomor BPKB O-05694625 dikeluarkan di Bondowoso tanggal 16 November 2019, Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC atas nama Abdul Rozak Nomor BPKB K-06658963 dikeluarkan di Jember tanggal 8 April 2014;
- Brankas tempat penyimpanan pita cukai palsu pada ruang kerja Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);
- 2 (dua) unit mesin untuk melekatkan pita cukai;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- *Flashdisk* berisi file: LOGISTIK SEPTEMBER 2020.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 GROSIR2.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 RETAIL.XLSX;
- Telepon Genggam merek Samsung Galaxy S10+ warna putih dan Kartu Nomor Telepon dari provider Telkomsel milik Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) *batch* Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3) PT. Sumber Rejeki Delapan Delapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) telah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp6.422.000.000 (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 78.478 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022



puluh delapan) bungkus, terdiri dari 12.444 (dua belas ribu empat ratus empat puluh empat) bungkus dilekati pita cukai asli dan 66.034 (enam puluh enam ribu tiga puluh empat) bungkus dilekati pita cukai palsu;

- BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 135.484 (seratus tiga puluh lima empat ratus delapan puluh empat) bungkus, terdiri dari 19.675 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) bungkus dilekati pita cukai asli dan 115.809 (seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 52.770 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus, terdiri dari 5.883 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) bungkus dilekati pita cukai asli dan 46.887 (empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 68.026 (enam puluh delapan ribu dua puluh enam) bungkus, terdiri dari 5.281 (lima ribu dua ratus delapan puluh satu) bungkus dilekati pita cukai asli dan 62.745 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek REVOLUTION MILD isi 16 (enam belas) batang sejumlah 35.502 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua) bungkus, terdiri dari 7 (tujuh) bungkus dilekati pita cukai asli dan 35.495 (tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 16 (enam belas) batang sejumlah 63.904 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat) keping;
 - Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 12 (dua belas) batang sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) keping;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE beserta STNK Nomor 092392448 atas nama Rahmatullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC, beserta STNK Nomor 13255616 atas nama Abdul Rozak;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 2 (dua) berkas: Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE atas nama Rahmatullah dengan Nomor BPKB O-05694625 dikeluarkan di Bondowoso tanggal 16 November 2019, Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC atas nama Abdul Rozak Nomor BPKB K-06658963 dikeluarkan di Jember tanggal 8 April 2014;
- Brankas tempat penyimpanan pita cukai palsu pada ruang kerja Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);
- 2 (dua) unit mesin untuk melekatkan pita cukai;

Dirampas untuk Negara;

- *Flashdisk* berisi file: LOGISTIK SEPTEMBER 2020.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 GROSIR2.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 RETAIL.XLSX;
- Telepon Genggam merek Samsung Galaxy S10+ warna putih dan Kartu Nomor Telepon dari provider Telkomsel milik Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) *batch* Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3) PT. Sumber Rejeki Delapan Delapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 558/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 18 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 12 Mei 2022, Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Bdw., yang dimintakan banding

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekadar mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) telah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp6.422.000.000 (enam miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 78.478 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) bungkus, terdiri dari 12.444 (dua belas ribu empat ratus empat puluh empat) bungkus dilekati pita cukai asli dan 66.034 (enam puluh enam ribu tiga puluh empat) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek GOLDEN TASTE 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 135.484 (seratus tiga puluh lima empat ratus delapan puluh empat) bungkus, terdiri dari 19.675 (sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) bungkus dilekati pita cukai asli dan 115.809 (seratus lima belas ribu delapan ratus sembilan) bungkus dilekati pita cukai palsu;
 - BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 16 (enam belas) batang sejumlah 52.770 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) bungkus, terdiri dari 5.883 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) bungkus dilekati pita cukai asli dan 46.887 (empat puluh



enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) bungkus dilekati pita cukai palsu;

- BKC HT atau rokok merek DELUXE BOLD 88 isi 12 (dua belas) batang sejumlah 68.026 (enam puluh delapan ribu dua puluh enam) bungkus, terdiri dari 5.281 (lima ribu dua ratus delapan puluh satu) bungkus dilekati pita cukai asli dan 62.745 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
- BKC HT atau rokok merek REVOLUTION MILD isi 16 (enam belas) batang sejumlah 35.502 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua) bungkus, terdiri dari 7 (tujuh) bungkus dilekati pita cukai asli dan 35.495 (tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) bungkus dilekati pita cukai palsu;
- Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 16 (enam belas) batang sejumlah 63.904 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat) keping;
- Pita cukai palsu yang belum dilekatkan untuk BKC HT isi 12 (dua belas) batang sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) keping;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Brankas tempat penyimpanan pita cukai palsu pada ruang kerja Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);
- 2 (dua) unit mesin untuk melekatkan pita cukai;

Dirampas untuk Negara;

- Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE beserta STNK Nomor 092392448 atas nama Rahmatullah;
- Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC, beserta STNK Nomor 13255616 atas nama Abdul Rozak;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebanyak 2 (dua) berkas: Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE atas nama Rahmatullah dengan Nomor BPKB O-05694625 dikeluarkan di Bondowoso tanggal 16 November 2019, Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC atas nama Abdul Rozak Nomor BPKB K-06658963 dikeluarkan di Jember tanggal 8 April 2014;



- *Flashdisk* berisi file: LOGISTIK SEPTEMBER 2020.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 GROSIR2.XLSX, CAL SHEETS GLOBAL KUARTAL1 2021 RETAIL.XLSX;
- Telepon Genggam merek Samsung Galaxy S10+ warna putih dan Kartu Nomor Telepon dari provider Telkomsel milik Sdr. RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum);

- 2 (dua) *batch* Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3) PT. Sumber Rejeki Delapan Delapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2022/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/ 2022/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2022;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bondowoso selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur sekaligus pemilik dari PT Sumber Rejeki Delapan Delapan merupakan perusahaan yang bidang usahanya membuat, mengemas, menimbun dan menjual BKC HT atau rokok jenis SKM dengan merek-merek antara lain Golden Taste 88 isi 16 (enam belas) batang, Golden Taste 88 isi 12 (dua belas) batang Deluxe Bold 88 isi 16 (enam belas) batang, Deluxe Bold 68 isi 12 (dua belas) batang, Revolution isi 16 (enam belas) batang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan produksi dan menjual BKC HT atau rokok jenis SKM menggunakan pita cukai asli untuk direkatkan di dalam rokok hasil produksi dan PT. Sumber Rejeki Delapan Delapan, namun sejak bulan Juni 2021 sampai dengan September 2021 Terdakwa kemudian mulai menggunakan pita cukai palsu hasil pembelian kepada Sdr. Jager yang dicampurkan dengan pita cukai asli;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tentang pengembalian barang bukti Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9256 AE beserta STNK Nomor 092392448 atas nama Rahmatullah, Truk Boks merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi P 9337 LC, beserta STNK Nomor 13255616 atas nama Abdul Rozak beserta BPKBnya, *Flashdisk* berisi file dan telepon genggam merek Samsung Galaxy \$10 untuk dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* sudah tepat dan benar untuk dikembalikan kepada Terdakwa oleh karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan ataupun sebagai hasil kejahatan *in casu* pemalsuan cukai rokok, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga dikembalikan kepada barang itu disita yaitu Terdakwa, sedangkan keberatan Terdakwa mengenai brankas tempat menyimpan pita cukai palsu dan 2 (dua) mesin untuk melekatkan pita cukai untuk dikembalikan ke Terdakwa tidak dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh karena merupakan sarana melakukan kejahatan dalam perkara *a quo* sehingga pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 56 *juncto* Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONDOWOSO** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **RAHMATULLAH bin H. ABDUL HADI (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 7165 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)